



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/133/072023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdr. Fakhrizal Ahadiat, NPK 185101893, Petugas Pemeriksa Cabang 4 (Pratama B), Kantor Cabang Tarakan telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 9 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Fakhrizal Ahadiat untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN
DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena
mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 185101893
nama : Fakhrizal Ahadiat
tempat, tanggal lahir : Bandung, 07 Januari 1993
jabatan : Petugas Pemeriksa Cabang 4
(Pratama B)
unit kerja : Kantor Cabang Tarakan
grade/golongan : 6/V
masa kerja golongan : 4 tahun 7 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 4 tahun 7 bulan
masa kerja keseluruhan : 4 tahun 7 bulan
gaji pokok : Rp. 2.790,000,00 (dua juta tujuh
ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab
pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti
rugi; dan
c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS
Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN